

**IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) DALAM
MEWUJUDKAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
AND *CLEAN GOVERNMENT* DI PEMERINTAHAN
DAERAH¹**

Oleh : Robertho Yanflor Gandaria²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan jika ada Pemerintah Daerah yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam menjalankan Pemerintahan Daerah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Dalam Sistem Ketatanegaraan dan Administrasi di Indonesia, sudah mengadopsi, memakai dan menerapkan "*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*" atau "*General Principles of Good Governance*" atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Penerapan AAUPB Indonesia yang dipakai dalam Sistem Pemerintahan di Daerah terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. 2. Ada dua upaya hukum yang dapat dilakukan jika ada Pemerintah Daerah yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam menjalankan Pemerintahan Daerah atau dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yakni: - Upaya administrasi. Upaya administratif artinya upaya melalui Instansi atau Badan TUN atau dilaksanakan dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Prosedur yang dimaksud di atas terdiri dari dua bentuk, meliputi: Banding administratif, dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan. Keberatan, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan. - Gugatan. Apabila seluruh

prosedur dan kesempatan tersebut di atas telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum puas, maka barulah persoalannya dapat digugat atau disengketakan dan diajukan ke pengadilan. Selanjutnya, sengketa TUN dapat diselesaikan atau ditempuh melalui Gugatan atau Upaya Peradilan. Agak berbeda apa yang terjadi pada prosedur banding administrasi, pada Pengadilan Tata Usaha Negara pada waktu memeriksa dan memutuskan Sengketa TUN, hanya melakukan pengujian terhadap KTUN yang disengketakan hanya dari segi hukum saja. Kata kunci: Implementasi, asas-asas umum pemerintahan yang baik, pemerintah daerah.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu pengaruh yang cukup besar dirasakan oleh Pemerintah di daerah dengan munculnya wacana otonomi daerah adalah dibentuklah pengganti UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yaitu UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana juga yang telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, diganti kembali dengan UU No. 12 Tahun 2008 Tentang dan terakhir kali diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014.

Selain berkaca kepada UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah sebagai badan yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjalankan dan melaksanakan apa yang menjadi tugas, fungsi, wewenang dan kekuasaan di daerah juga harus berdasarkan AAUPB yang telah diatur di dalam UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme di mana asas ini disebut sebagai Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara dan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menamakan asas ini dengan Asas-Asas Pelayanan Publik. Selain dalam kedua aturan tersebut, asas inipun telah dimasukkan dalam UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ditinjau dari satuan ini yang menyebutkan bahwa di mana AAUPB ini sangatlah penting, hal ini disebabkan karena

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Henry R. Ch. Memah, SH, MH; Alfreds J. Rondonuwu, SH, MH; Liju Zet Viany, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711096

asas ini sebagai salah satu dasar diajukannya gugatan tata usaha negara.

Negara adalah sebuah organisasi yang memiliki tujuan. Tujuan Negara Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: "...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...". Untuk mencapai tujuan dan cita-cita perjuangan bangsa yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, maka syarat pertama adalah mewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Untuk itu perlu diletakkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara supaya bisa tercipta Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (*Goodand Clean Governance*). Kemudian, peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mengawasi mereka, baik eksekutif, yudikatif atau pun legislatif supaya tetap berpegang teguh pada asas-asas umum pemerintahan ini. Pemerintahan baik dan bersih dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang saat pemerintah memahami hukum. Undang-Undang telah memberikan dasar proses pemerintahan yaitu dengan memberikan AAUPB.

Namun, di dalam praktik yang terjadi di lapangan banyak Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota mengabaikan dan seakan-akan telah melupakan keberadaan AAUPB tersebut sehingga tidak tercapainya Pemerintahan yang Baik dan Bersih atau *Good Governance dan Clean Government* di Daerah. Hal ini yang menyebabkan Penulis tertarik mengangkat judul "*Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance and Clean Government di Pemerintahan Daerah*".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan jika ada Pemerintah Daerah yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam menjalankan Pemerintahan Daerah?

C. Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode "Yuridis Normatif" yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan atau data-data dari tulisan-tulisan hukum dan literatur hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, serta asas-asas hukum, sejarah hukum, doktrin dan yurisprudensi. Metode Yuridis Normatif itu sendiri menggunakan pendekatan-pendekatan antara lain: pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas-Asas Umum Yang Pemerintahan Baik (AAUPB) Di Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Seiring dengan perjalanan waktu dan proses ketatanegaraan di Indonesia, *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dituangkan atau dimuat dalam Hukum Tertulis atau Undang-Undang di Indonesia.

1. Menurut Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan politik dan Hukum Administrasi di Indonesia, asas-asas ini kemudian muncul dan dimuat dalam suatu undang-undang, yaitu UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan format yang berbeda dengan AAUPB dari negeri Belanda, dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999

disebutkan beberapa Asas Umum Penyelenggaraan Negara (AAUPN), yaitu sebagai berikut:

- a. *“Asas Kepastian Hukum*, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
- b. *Asas Tertib Penyelenggara Negara*, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
- c. *Asas Kepentingan Umum*, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
- d. *Asas Keterbukaan*, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak *asasi* pribadi, golongan dan rahasia Negara;
- e. *Asas Proporsionalitas*, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;
- f. *Asas Profesionalitas*, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. *Asas Akuntabilitas*, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”³.

Asas-asas yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 tersebut di atas pada awalnya ditujukan untuk para penyelenggara Negara secara keseluruhan. Berbeda dengan asas-asas dalam AAUPB yang sejak semula hanya ditujukan kepada pemerintah dalam arti sempit, sesuai dengan istilah *“bestuur”* pada *“algemene beginselen van behoortijk bestuur”*, bukan *“regering”* atau *“overheid”*, yang mengandung arti pemerintah dalam arti luas.

³UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Pasal 3

2. Menurut Pasal 53 Ayat (2) Huruf B UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam perkembangan Ketatanegaraan di Indonesia, asas-asas yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 tersebut diakui dan diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam proses peradilan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yakni setelah adanya UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam penyelenggaraan pemerintah hal itu dapat dilihat dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan:

“Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: asas kepastian hukum; asas tertib penyelenggara negara; asas kepentingan umum; asas keterbukaan; asas proporsionalitas; asas profesionalitas; asas akuntabilitas; asas efisiensi; dan asas efektivitas”⁴.

Adapun penerapan AAUPB ke dalam praktik peradilan di PTUN terlihat dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b disebutkan *“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”*. Lebih jauh dijelaskan dalam penjelasannya yang dimaksud dengan AAUPB adalah meliputi asas:

1. “kepastian hukum;
2. tertib penyelenggaraan negara;
3. keterbukaan;
4. proporsionalitas;
5. profesionalitas;
6. akuntabilitas”⁵.

Sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

⁴UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 20.

⁵UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 Ayat (2)

3. Menurut Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Perkembangan Politik dan Hukum Administrasi di Indonesia semakin terus terlihat, sebab di dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dijadikan sebagai Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai pedoman Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 yang berbunyi:

Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. "kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan".⁶

Dapat dilihat bahwa terjadi adanya penambahan satu asas dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah terbaru, yakni Asas Keadilan. Sehingga Berdasarkan rumusan pasal ini terlihat terdapat tiga asas tambahan, yaitu Asas Efisiensi, Efektivitas dan Keadilan dari sebelumnya menurut UU No. 28 Tahun 1999.

4. Menurut Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Dalam rangka menyelesaikan Sengketa TUN, dapat ditempuh melalui upaya administrasi dan gugatan. Upaya administratif artinya upaya melalui Instansi atau Badan TUN atau dilaksanakan dalam lingkungan pemerintahan sendiri.

Prosedur yang dimaksud di atas terdiri dari dua bentuk, meliputi:

1. "Banding administratif, dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang

mengeluarkan keputusan yang bersangkutan.

2. Keberatan, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan".⁷

Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut di atas telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum puas, maka barulah persoalannya dapat digugat atau disengketakan dan diajukan ke pengadilan. Selanjutnya, sengketa TUN dapat diselesaikan atau ditempuh melalui Gugatan atau Upaya Peradilan. Penyelesaian melalui peradilan ini menurut Pasal 51 Ayat (3) harus diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, hal ini dapat dilihat dalam isi pasal tersebut yaitu "Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48."

Jika dalam mengeluarkan KTUN, ada pihak yang merasa dirugikan baik Orang atau Badan Hukum Perdata maka dapat diajukan Gugatan Tata Usaha Negara di PTUN. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 53 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 juncto UU No. 9 Tahun 2004 yaitu "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

Agak berbeda apa yang terjadi pada prosedur banding administrasi, pada Pengadilan Tata Usaha Negara pada waktu memeriksa dan memutuskan Sengketa TUN, hanya melakukan pengujian terhadap KTUN yang disengketakan hanya dari segi hukum saja. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1 Angka (11) UU No. 5 Tahun 1986 juncto UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa "Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau

⁶UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 58

⁷Titik Triwulan Tutik dan H. Ismu Gunadi Widodo, *Op.Cit.*, hlm. 589

pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”.

PTUN mengemban tugas dan memiliki wewenang sebagaimana terdapat dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 juncto UU No. 51 Tahun 2009 yang isinya sebagai berikut “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”.

Hal ini disebabkan dalam Pasal 53 Ayat (2) menegaskan bahwa Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”.⁸

Dalam PTUN, hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran materiil dan untuk itu mengarah pada pembuktian bebas. Suatu gugatan TUN pada dasarnya tidak bersifat menunda pelaksanaan KTUN yang disengketakan. Gugatan dalam PTUN dapat disampaikan secara lisan dan akan dirumuskan oleh Panitera, serta bagi mereka yang tidak mampu diberikan kemudahan dengan cuma-cuma, bila kepentingan penggugat itu mendesak dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan dengan cepat.

Ciri khas atau hukum acara PTUN terletak pada asas-asas hukum yang melandasinya, yaitu:

- a. Asas Praduga *Rechtmatig* (*vermoeden van rechtmatigheid = praesumptio iustae causa*). Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap *rechtmatig* sampai ada pembatalannya.
- b. Asas Pembuktian Bebas. Artinya hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan Ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW). Asas ini dianut Pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986, hanya saja masih dibatasi ketentuan Pasal 100.

- c. Asas Keaktifan Hakim (*Dominus Litis*). Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah Badan atau Pejabat TUN sedangkan penggugat adalah Orang atau Badan Hukum Perdata. Penerapan asas ini antara lain terdapat dalam ketentuan Pasal 58, Pasal 63 ayat (1) dan (2), Pasal 80 dan Pasal 85.
- d. Asas Putusan Pengadilan Mempunyai Kekuatan Mengikat (*Erga Omnes*). Sengketa TUN adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian Putusan PTUN berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa. Dalam rangka ini kiranya ketentuan Pasal 83 tentang intervensi bertentangan dengan Asas *Erga Omnes*.⁹

Subjek dalam sengketa PTUN adalah mereka yang disebut sebagai Badan atau Pejabat TUN. Pasal 1 Angka 8 UU No. 5 Tahun 1986 juncto UU No. 51 Tahun 2009 mengatakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan atau Pejabat TUN dapat memberikan wewenang untuk mengeluarkan KTUN kepada Badan atau Pejabat TUN yang lain secara atribusi, mandat dan delegasi. Sebagai jabatan TUN yang memiliki kewenangan pemerintah, sehingga dapat menjadi pihak Tergugat dalam Sengketa TUN dapat dikelompokkan dalam:

1. Instansi resmi pemerintah yang berada di bawah Presiden sebagai Kepala Eksekutif;
2. Instansi-instansi dalam kekuasaan negara di luar lingkungan eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan urusan pemerintahan;
3. Badan-badan hukum privat yang didirikan dengan maksud untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan;
4. Instansi-instansi yang merupakan kerja sama antara pemerintahan dan pihak

⁸UU No. 5 Tahun 1986 juncto UU No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN, Pasal 53 ayat (2)

⁹Tim Pengajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, “*Bahan Ajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*”, Manado, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 2012, hlm. 13-14.

swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Objek dalam sengketa PTUN adalah Surat KTUN yang tertulis. Istilah penetapan tertulis terutama menunjuk pada isi dan bukan kepada bentuk formalnya. Sebab persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan dalam segi pembuktian. Sehingga sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis menurut ketentuan tersebut asal dalam memo atau nota tersebut dengan jelas menyebut beberapa hal, yakni:

- a. Badan atau Jabatan TUN mana yang mengeluarkannya;
- b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
- c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.

Ketentuan harus tertulis terdapat pengecualiannya yang disebutkan pada Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi:

1. "Apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan KTUN.
2. Jika suatu Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud sudah lewat, maka Badan atau Pejabat TUN tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;
3. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), maka setelah lewat waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan".¹⁰

Dalam upaya peradilan, terdapat pemeriksaan dengan acara cepat dan biasa, yakni:

- a. "Pemeriksaan dengan acara cepat berdasarkan Pasal 98 Ayat (1) Apabila terdapat kepentingan penggugat yang

cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat" Dalam pemeriksaan cepat hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 99 Ayat (1).¹¹

- b. Pemeriksaan dengan acara biasa berdasarkan Pasal 68. Pemeriksaan biasa ini dilakukan oleh tiga orang hakim, sebagaimana dijelaskan dalam Ayat (1)".¹²

Hal mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara di PTUN, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Menurut Pasal 54 Ayat (1) gugatan Sengketa TUN diajukan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman atau kedudukan tergugat. Gugatan tersebut harus dalam bentuk tertulis, karena gugatan itu akan menjadi pegangan bagi pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan.

Suatu gugatan yang diajukan ke PTUN harus memuat hal-hal yang merupakan syarat formil suatu gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56, yaitu:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat,

maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat. Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam hal

¹¹UU No. 5 Tahun 1986 juncto UU No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN, Pasal 98 ayat (1).

¹²UU No. 5 Tahun 1986 juncto UU No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN, Pasal 68 ayat (1).

¹⁰UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Pasal 3.

tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan.

Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Adapun apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta serta apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan tergugat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Sistem Ketatanegaraan dan Administrasi di Indonesia, sudah mengadopsi, memakai dan menerapkan "*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*" atau "*General Principles of Good Governance*" atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Penerapan AAUPB Indonesia yang dipakai dalam Sistem Pemerintahan di Daerah terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan.
2. Ada dua upaya hukum yang dapat dilakukan jika ada Pemerintah Daerah yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam menjalankan Pemerintahan Daerah atau dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yakni: - Upaya administrasi. Upaya administratif artinya upaya melalui Instansi atau Badan TUN atau dilaksanakan dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Prosedur yang dimaksud di atas terdiri dari dua bentuk, meliputi: Banding administratif, dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau

instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan. Keberatan, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan. - Gugatan. Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut di atas telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum puas, maka barulah persoalannya dapat digugat atau disengketakan dan diajukan ke pengadilan. Selanjutnya, sengketa TUN dapat diselesaikan atau ditempuh melalui Gugatan atau Upaya Peradilan. Agak berbeda apa yang terjadi pada prosedur banding administrasi, pada Pengadilan Tata Usaha Negara pada waktu memeriksa dan memutuskan Sengketa TUN, hanya melakukan pengujian terhadap KTUN yang disengketakan hanya dari segi hukum saja.

B. Saran

1. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, memang telah mengadopsi dan menerapkan "*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*" atau "*General Principles of Good Governance*" atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Namun dalam penerapannya di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, diterapkan dengan format dan istilah yang berbeda. Istilah yang dipakai adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), mengistilahkannya dengan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara (AAUPN) Pasal 53 Ayat (2) Huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menamakan asas ini dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mencantumkan Asas-Asas Pelayanan Publik (AAPP), Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Oleh karena itu, diharapkan dalam penerapannya ke dalam peraturan perundang-undangan haruslah memakai istilah yang sama agar pemerintah maupun masyarakat dapat mengerti dan memahami dengan mudah akan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

2. Dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), pemerintah diharapkan untuk selalu memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebab asas-asas tersebut merupakan pedoman dalam menjalankan pemerintah baik di pusat maupun daerah. Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan akibat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha, diharapkan untuk melakukan upaya hukum, agar terciptanya suatu penegakan hukum dan dapat memberikan kepastian hukum dalam sistem hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Djokosoetono, *Hukum Tata Negara (Edisi Revisi)*, Ind-Hill co, Depok, 2006
- Hadjon Philipus M., *Tentang Wewenang*, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun.
- Hamidi Jazim, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Negara*, Citra Aditnya Bakti, Bandung, 1999.
- Hidayat Komarudin dan Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Kantaprawira Rusadi, *Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998.
- Marbun S. F, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Mulyosudarmo Suwoto, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1990.
- Ranumihardja R. Atang, *Hukum Tata Usaha Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1989.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Ridwan Juniaso dan Achmad Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa Indonesia, Bandung, 2009.
- Sadjijono H., *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, 2011.
- Setiardja A. Gunawan, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990.
- Sibuea Hotma. P., *Asas Negara Hukum, Pengaturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga, Bandung, 2010.
- Stout HD, "de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*", Alumni, Bandung, 2004.
- Stroink F.A.M. dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Syafiie H. Inu Kencana, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Syafrudin Ateng, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.
- Tutik Titik Triwulan dan H. Ismu Gunadi Widodo, "Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia", Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2011.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tim Pengajar Ilmu Negara, *Bahan Ajar Ilmu Negara*, Fakultas Hukum Univeritas Sam Ratulangi Manado, Manado, 2007.

Tim Pengajar Hukum Pemerintahan Daerah, *Bahan Ajar Hukum Pemerintahan Daerah*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado, 2011.

Tim Pengajar Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, *Bahan Ajar Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado, 2012.

Tim Pengajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, *Bahan Ajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado 2012.

<http://yeticivic.blogspot.com/> ditelusuri pada tanggal 3 Maret 2015.

<http://diana-kusumasari.blogspot.com/2013/02/peradilan-tata-usaha-negara.html> ditelusuri pada tanggal 3 April 2015.

<http://slidesharecdn.com/penggunaan-asas-diskresi-dalam-pembentukan-produk-hukum-di-indonseia> ditelusuri pada tanggal 3 Maret 2015.

http://ptun.palembang.go.id/upload_data/AAU PB.pdf ditelusuri pada tanggal 3 Maret 2015.

<http://www.slideshare.net/Muhaemin93/pengertian-pemerintah-dan-pemerintahan> ditelusuri pada tanggal 3 Maret 2015

<http://muslimpoliticians.blogspot.com/2011/05/pengertian-pemerintah-dan-pemerintahan.html> ditelusuri pada tanggal 3 Maret 2015.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah> ditelusuri pada tanggal 3 Maret 2015.

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html> ditelusuri pada tanggal 3 Maret 2015.

<http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html> ditelusuri pada tanggal 3 Maret 2015.